



**BUPATI TRENGGALEK**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 63 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK UNTUK BULAN SEPTEMBER PADA AKHIR  
BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2011 khususnya dalam bulan Agustus dan bulan September adalah Hari istimewa bagi mayoritas penduduk Trenggalek yaitu Hari Raya Iedul Fitri, maka pembayaran gaji dan tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek untuk bulan September dibayarkan pada akhir bulan Agustus 2011;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pembayaran gaji dan Tunjangan Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Untuk Bulan September Pada Akhir Bulan Agustus Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011, Nomor KEP.135/MEN/V/2011, Nomor SKB/02/M.PAN-RB/5/2011 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010, Nomor KEP. 110/MEN/VI/2010, Nomor SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK UNTUK BULAN SEPTEMBER YANG DIBAYARKAN PADA AKHIR BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2011.**

**Pasal 1**

Membayarkan Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pimpinan ,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek untuk bulan September pada akhir bulan Agustus 2011.

**Pasal 2**

Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah .

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 2011  
**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 22 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**CIPTO WIYONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 63 SERI A